



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA BURAU PANTAI KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Burau Pantai Kecamatan Burau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BURAU PANTAI KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Burau Pantai Kecamatan Burau 73.24.07.2015 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas) dengan luas wilayah Desa Burau Pantai yakni 7,4000 km² (tujuh koma empat nol nol nol kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau;

- b. sebelah timur : Desa Mabonta Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Lagego Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Burau Pantai sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Burau Pantai dengan Desa Burau Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari sungai Lepa-Lepa yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Burau Pantai yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 28,178''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma satu tujuh delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 50,324''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh koma tiga dua empat detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Lepa-Lepa PTPN sejauh 819,66 m (delapan ratus sembilan belas koma enam enam meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2015.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 50,603''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh koma enam nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 53,067''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima tiga koma nol enam tujuh detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti kebun sejauh 138,96 m (seratus tiga puluh delapan koma sembilan enam meter) hingga jalan pengerasan yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2015.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 52,097''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh dua koma nol sembilan tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 48,837''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit empat puluh delapan koma delapan tiga tujuh detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan pengerasan sejauh 1.075,42 m (seribu tujuh puluh lima koma empat dua meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2015.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 56,028''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh enam koma nol dua delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 19,651''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit sembilan belas koma enam lima satu detik bujur timur); dan
 - e. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun sejauh 131,19 m (seratus tiga puluh satu koma satu sembilan meter) hingga Sungai Lagego yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2013-07.2015-000

(titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 59,221''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh sembilan koma dua dua satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 16,930''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit enam belas koma sembilan tiga nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lagego dan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

(2) Batas Desa Burau Pantai sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Burau Pantai dengan Desa Lumbewe Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari Sungai Lepa-Lepa yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 28,178''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma satu tujuh delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 50,324''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh koma tiga dua empat detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 1.700,57 M (seribu tujuh ratus koma lima tujuh meter) sampai perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 33,864''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh tiga koma delapan enam empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 36,963''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit tiga puluh enam koma sembilan enam tiga detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti perkebunan sejauh 179,18 m (seratus tujuh puluh sembilan koma satu delapan meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 29,031''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh sembilan koma nol tiga satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 38,434''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit tiga puluh delapan koma empat tiga empat detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 201,32 m (dua ratus satu koma tiga dua meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 28,791''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma tujuh sembilan satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 44,937''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit empat puluh empat koma sembilan tiga tujuh detik bujur timur);

- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti perkebunan sejauh 108,04 m (seratus delapan koma nol empat meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,239''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma dua tiga sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 45,624''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit empat puluh lima koma enam dua empat detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 125,84 m (seratus dua puluh lima koma delapan empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 31,845''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh satu koma delapan empat lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 49,677''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit empat puluh sembilan koma enam tujuh tujuh detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 95,30 m (sembilan puluh lima koma tiga nol meter) hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 31,554''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh satu koma lima lima empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 52,748''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit lima puluh dua koma tujuh empat delapan detik bujur timur);
- h. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sejauh 138,96 m (seratus tiga puluh delapan koma sembilan enam meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015.007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 31,788''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh satu koma tujuh delapan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 41' 57,040''$ BT (seratus dua puluh derajat empat satu menit lima puluh tujuh koma nol empat nol detik bujur timur); dan
- i. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 496,40 m (empat ratus sembilan puluh enam koma empat nol meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,484''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma empat delapan empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 7,655''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri, Kecamatan Burau.

- (3) Batas Desa Burau Pantai sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Burau Pantai dengan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari Sungai Singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Lumbewe, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2007-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32,484''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh dua koma empat delapan empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 7,655''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur) dan $120^{\circ} 42' 7,655''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit tujuh koma enam lima lima detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Singgeni sejauh 472,94 m (empat ratus tujuh puluh dua koma sembilan empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 43,250''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tiga koma dua lima nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 6,877''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit enam koma delapan tujuh tujuh detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 495,33 m (empat ratus sembilan puluh lima koma tiga tiga meter) hingga saluran pembuangan yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 45,969''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh lima koma sembilan enam sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 18,948''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit delapan belas koma sembilan empat delapan detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran pembuangan sejauh 90,81 m (sembilan puluh koma delapan satu meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 43,377''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tiga koma tiga tujuh tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 19,402''$ BT (seratus dua puluh derajat empat dua menit sembilan belas koma empat nol dua detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 167,66 m (seratus enam puluh tujuh koma enam enam meter) hingga saluran pembuang yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 47,173''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma satu tujuh

- tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 23,299''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh tiga koma dua sembilan sembilan detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran pembuangan sejauh 84,07 m (delapan puluh empat koma nol tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 49,887''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh sembilan koma delapan delapan tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 22,957''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh dua koma sembilan lima tujuh detik bujur timur);
 - g. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 690,88 m (enam ratus sembilan puluh koma delapan delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2015-07.2017.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 52,528''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh dua koma lima dua delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,753''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma tujuh lima tiga detik bujur timur); dan
 - h. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 27,81 m (dua puluh tujuh koma delapan satu meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 53,403''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh tiga koma empat nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,955''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma sembilan lima lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Mabonta, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

Pasal 5

Batas Desa Burau Pantai sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Burau Pantai dengan Desa Mabonta Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Mabonta, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 53,403''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh tiga koma empat nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,955''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma sembilan lima lima detik bujur timur); dan

- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 1.724,70 m (seribu tujuh ratus dua puluh empat koma tujuh nol meter) hingga teluk bone yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 38' 28,155''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit dua puluh delapan koma satu lima lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 32,506''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua koma lima nol enam detik bujur timur) yang merupakan garis pantai Teluk Bone.

Pasal 6

Batas Desa Bauru Pantai sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Bauru Pantai dengan Desa Lagego Kecamatan Bauru yakni:

- a. dimulai dari Sungai Lagego yang merupakan simpul batas antara Desa Bauru, Desa Lagego dan Desa Bauru Pantai Kecamatan Bauru yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2013-07.2015-000 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 59,221''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh sembilan koma dua dua satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 16,930''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit enam belas koma sembilan tiga nol detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Lagego sejauh 1.626,50 m (seribu enam ratus dua puluh enam koma lima nol meter) hingga teluk bone yang terletak pada TK 73.24.07.2013-07.2015.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 38' 43,176''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit empat puluh tiga koma satu tujuh enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 34,399''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit tiga puluh empat koma tiga sembilan sembilan detik bujur timur) yang merupakan garis pantai Teluk Bone.

Pasal 7

Batas Desa Bauru Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Bauru Pantai dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

